

BAB III

PENUTUP


A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pernyataan yang telah di uraikan , dapat disimpulkan bahwa kewenangan Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili individu pelaku pelanggaran HAM berat di negara tuan rumah, tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya kerjasama antara Mahkamah Pidana Internasional dan negara tuan rumah. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus antara Indonesia dan Timor-Timur yang mampu melakukan penyidikan dan penuntutan hingga terjadi perdamaian kedua negara tersebut. Selain itu pada kenyataannya, Mahkamah Pidana Internasional baru mampu menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM paling serius pada negara-negara yang masih kurang kekuatan hukumnya, seperti misalnya negara Afrika. Dapat disimpulkan bahwa kedaulatan serta kemampuan suatu negara untuk mengadili tidak dapat dicampuri oleh pihak luar manapun. Hal ini membuktikan dalam kasus Indonesia dan Timor-Timur, bahwa hukum negara kita Indonesia mampu untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional tersebut.

B. SARAN

Dalam penyelesaian suatu kasus, terutama pelanggaran HAM paling serius. Sebagai negara di tuntutan untuk mampu dalam memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi warganya. Karena keberhasilan suatu negara ketika ia mampu memberikan rasa aman bagi warga negaranya, sehingga perbuatan hukum apapun yang dilakukan di

wilayahnya tidak menjadi ancaman. Oleh sebab itu, kebijakan-kebijakan yang diatur dalam suatu wilayah negara harus mengutamakan keamanan warga negaranya dan masyarakat internasional tentunya. Dan untuk menelaraskan keamanan masyarakat internasional, sungguh sangat bijak jika negara berpatokan terhadap ketentuan hukum internasional dalam hal-hal yang berkaitan dengan keamanan internasional. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan internasional kepada negara bersangkutan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, edisi ke-1 cetakan ke-6, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Eddy O.S Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta
- _____, 2010, *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM*, Erlangga, Jakarta
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2000, *Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional*, Jakarta, hlm. 5, Pasal 6
- Muladi, 2011, *Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*, Edisi Pertama, Penerbit P.T Alumni, Bandung
- Per Memoriam Ad Spem, *Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan Timor Leste*, Denpasar, 31 Maret 2008.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, edisi pertama cetakan pertama, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
- Wiwin Yulianingsih, M. Firdaus Sholihin, 2014, *Hukum Organisasi Internasional*, C.V Andi Offset, Yogyakarta,
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 1999, *Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan Asing*, Edisi Pertama, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung

Instrumen-Instrumen Hukum Internasional

Statuta Roma 1998

Website

https://www.academia.edu/7785723/Kasus_Pelanggaran_Hak_Asasi_Manusia_HAM, Lulu Zakia, *Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)*, di akses pada tanggal 10 Mei 2015 23:00 WIB.

https://www.academia.edu/7785723/Kasus_Pelanggaran_Hak_Asasi_Manusia_HAM, Lulu Zakia, *Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)*, di akses pada tanggal 11 Mei 2015 00:00 WIB.

<http://junaidimaulana.blogspot.com/2013/11/sekilas-tentang-mahkamah-pidana.html>, *Sekilas Tentang Mahkamah Pidana Internasional*, diakses pada tanggal 12 Mei 2015 20:00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 23 Mei 2015, pkl. 23:00 WIB.

<http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, Metha Dewi Subakti, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, diakses pada tanggal 27 Mei 2015, pkl. 16:10 WIB.

http://www.oregonlaws.org/glossary/definition/host_state, diakses tanggal 28 Mei 2015, pkl 00:21 WIB

<http://www.artikata.com/arti-369605-pelaku.html>, diakses tanggal 28 Mei 2015, pkl 00:24 WIB.

[http://www.academia.edu/5086030/Filsafat Ilmu Berfikir Induktif deduktif](http://www.academia.edu/5086030/Filsafat_Ilmu_Berfikir_Induktif_deduktif), Siti Fatimah Sitepu, *Metode Berfikir Induktif dan Deduktif*, diakses pada tanggal 26 September 2015, pkl. 08:00 WIB.

<http://rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id/2011/03/negara-hukum-dan-pemahaman-pelanggaran.html>, Turiman Fachturahman Nur, *Negara hukum dan pelanggaran HAM Berat*, diakses pada tanggal 6 Juni 2016, pkl 20.00 WIB.

<http://www.komnasham.go.id/instrumen-ham-nasional/uu-no-39-tahun-1999-tentang-ham>, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM*, diakses pada 6 Juni 2016, pkl 21.00 WIB.

<http://referensi.elsam.or.id/2014/09/uu-nomor-26-tahun-2000-tentang-pengadilan-hak-asasi-manusia/>, ELSAM, *UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM*, diakses pada 6 Juni 2016, pkl 21.10 WIB.